

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU
MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menata kembali organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat ;
- b. bahwa keberadaan 8 (Delapan) Kecamatan Pembantu dalam Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi syarat dan perlu ditingkatkan statusnya dari Kecamatan Pembantun menjadi Kecamatan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Definitif dalam Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- e. Kecamatan Pembantu adalah Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Pekon yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 8 Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan.
- (2) Kecamatan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Pembantu Sekincau menjadi Kecamatan Sekincau.
 - b. Kecamatan Pembantu Way Tenong menjadi Kecamatan Way Tenong.
 - c. Kecamatan Pembantu Batu Brak menjadi Kecamatan Batu Brak.
 - d. Kecamatan Pembantu Sukau menjadi Kecamatan Sukau.
 - e. Kecamatan Pembantu Suoh menjadi Kecamatan Suoh.
 - f. Kecamatan Pembantu Karya Penggawa menjadi Kecamatan Karya Penggawa.
 - g. Kecamatan Pembantu Lemong menjadi Kecamatan Lemong.
 - h. Kecamatan Pembantu Bengkunt menjadi Kecamatan Bengkunt.
- (3) Kantor Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) berkedudukan di ibu Kota Kecamatan.
 - a. Kecamatan Sekincau berkedudukan di Pekon Pampangan.
 - b. Kecamatan Way Tenong berkedudukan di Pekon Mutar Alam.
 - c. Kecamatan Batu Brak berkedudukan di Pekon Pekon Balak.
 - d. Kecamatan Sukau berkedudukan di Pekon Buay Nyerupa.
 - e. Kecamatan Suoh berkedudukan di Pekon Suka Marga.
 - f. Kecamatan Karya Penggawa berkedudukan di Pekon Kebuayan.
 - g. Kecamatan Lemong berkedudukan di Pekon Lemong.
 - h. Kecamatan Bengkunt berkedudukan di Pekon Pardasuka.
- (4) Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mempunyai Pekon bawahan sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kecamatan yang dibentuk adalah berdasarkan Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (4) Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
- (5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat mempunyai Fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Politik Dalam Negeri ;
- b. Pembinaan Pemerintahan Pekon/Kelurahan ;
- c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah ;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga.

B A B IV

Bagian Pertama S E K R E T A R I A T

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya ;
- b. Urusan Administrasi Keuangan ;
- c. Urusan Tata Usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua
SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Pekon/Kelurahan serta Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Pekon/Kelurahan ;
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Subseksi Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan ;
 - b. Subseksi Kependudukan ;
 - c. Subseksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Subseksi-subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Pekon/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pemerintahan Pekon/Kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.

- (3) Subseksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga
SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEKON/KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum ;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi ;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan terdiri dari :
- a. Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum ;
 - b. Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi ;
 - c. Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subseksi-subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan umum.
- (2) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan dan pembinaan pelestarian Lingkungan Hidup.

B A B V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi pada 8 Kecamatan Pembantu dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi 8 Kecamatan Definitif.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disyahkan di LIWA
Pada tanggal 06 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA

N O M O R : 15 Tahun 2000
TANGGAL : 06 Juli 2000
TENTANG : PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU
MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT.

PEKON BAWAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PEKON BAWAHAN	KETERANGAN
1.	WAY TENONG	1. Pekon Fajar Bulan 2. Pekon Pura Laksana 3. Pekon Karang Agung 4. Pekon Mutar Alam 5. Pekon Tanjung Raya 6. Pekon Sukananti 7. Pekon Sukaraja 8. Pekon Padang Tambak 9. Pekon Tambak Jaya 10. Pekon Srimenanti 11. Pekon Sidodadi 12. Pekon Semarang Jaya 13. Pekon Sumber Alam 14. Pekon Gunung Terang	14 Pekon Definitif
2.	SEKINCAU	1. Pekon Pampangan 2. Pekon Mekar Sari 3. Pekon Pahayu Jaya 4. Pekon Basungan 5. Pekon Sekincau 6. Pekon Waspada 7. Pekon Tiga Jaya 8. Pekon Giham Sukamaju 9. Pekon Sidomulyo	9 Pekon Definitif
3.	S U O H	1. Pekon Suoh 2. Pekon Srimulyo 3. Pekon Suka Marga 4. Pekon Sumber Agung 5. Pekon Tugu Ratu 6. Pekon Banding Agung 7. Pekon Bandar Agung 8. Pekon Bumi Hantatai (Persiapan) 9. Pekon Gunung Ratu (Persiapan) 10. Pekon Rawar Rejo (Persiapan)	7 Pekon Definitif 3 Pekon Persiapan
4.	BATU BRAK	1. Pekon Kembahang 2. Pekon Negeri Ratu 3. Pekon Kegeringan 4. Pekon Gunung Sugih 5. Pekon Pekon Balak 6. Pekon Suka Bumi 7. Pekon Cunggu 8. Pekon Kota Besi 9. Pekon Suka Raja	9 Pekon Definitif

5.	SUKAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekon Tanjung Raya 2. Pekon Hanakau 3. Pekon Buay Nyerupa 4. Pekon Tapak Siring 5. Pekon Jaga Raga 6. Pekon Suka Banjar 7. Pekon Lombok 8. Pekon Heni Arong 9. Pekon Pagar Dewa 	9 Pekon Definitif
6.	KARYA PENGGAWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekon Kebuayan 2. Pekon Way Nukak 3. Pekon Way Sindi 4. Pekon Penengahan 5. Pekon Menyancang 6. Pekon La'ay 7. Pekon Penggawa Lima Ulu 8. Pekon Penggawa V Tengah 	8 Pekon Definitif
7.	LEMONG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekon Tanjung Jati 2. Pekon Tanjung Sakti 3. Pekon Way Batang 4. Pekon Lemong 5. Pekon Cahya Negeri 6. Pekon Malaya 7. Pekon Bambang 8. Pekon Pagar Dalam 9. Pekon Bandar Pugung 10. Pekon Penengahan 11. Pekon Rata Agung 	11 Pekon Definitif
8.	BENGGUNAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekon Negeri Ratu Ngaras 2. Pekon Gdg. Cahya Kuningan 3. Pekon Kota Batu 4. Pekon Mulang Maya 5. Pekon Raja Basa 6. Pekon Parda Suka 7. Pekon Pagar Bukit 8. Pekon Tanjung Kemala 9. Pekon Suka Marga 10. Pekon Penyandingan 11. Pekon Kota Jawa 12. Pekon Bandar Dalam 13. Pekon Way Haru 14. Pekon Pekon Mon 15. Pekon Negeri Ratu Ngambur 16. Pekon Sumber Agung 	16 Pekon Definitif


BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA

LAMPIRAN1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
N O M O R : 15 Tahun 2000
TANGGAL : 06 Juli 2000
TENTANG : PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU MENJADI
KECAMATAN DEFINITIF DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN



BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA